

**AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN KAWIN
PISAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR :559/PDT/2016/PT SMG)**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Laura Fevriyellen Tatiana

02022682125022

Dosen Pembimbing Tesis :

1. **Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H., M.H.** (Pembimbing Utama)
2. **H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., SP.N., M.H.** (Pembimbing Kedua)

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
2023**

**AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN KAWIN
PISAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR :559/PDT/2016/PT SMG)**

Oleh :
Laura Fevriyellen Tatiana
02022682125022

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023**

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing II



H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., SP.N., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP: 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Laura Fevriyelian Tatiana
NIM	: 02022682125022
Alamat	: Jalan Padang Selasa No.38, Palembang
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.



Palembang, Mei 2023

Saya yang membuat pernyataan

Laura
Laura Fevriyelian Tatiana

02022682125022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :
AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN KAWIN
PISAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR :559/PDT/2016/PT SMG)**

Diajukan Oleh:

**Laura Fevriyellen Tatiana
02022682125022**

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006**

Pembimbing II




H. Kms. Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H.

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2
(S2)
Magister Kenotariatan**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. H. Joni Ermozon, S.H., M.Hum
NIP 196606171990011001**

**AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN KAWIN
PISAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR :559/PDT/2016/PT SMG)**

Disusun Oleh :

LAURA FEVRIYELIEN TATIANA
02022682125022

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis da dinyatakan Lulus
Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 serta telah diperbaiki berdasarkan
saran dan masukan dari Tim Penguji.

Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H



(.....)

Sekretaris : H.Kms Abdullah Hamid, S.H., Sp.N., M.H



(.....)

Anggota 1 : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL



(.....)

Anggota 2 : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum



(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur tak henti-hentinya dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :559/PDT/2016/PT SMG)** “ dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., SP.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing II;
8. Seluruh dosen dan staf pegawai Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kedua orang tua saya, Papi dan Mami, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Saudara-saudaraku, terima kasih atas segala, semangat, hiburan dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
11. Keluarga tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang telah diberikan kepada saya;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa;

Palembang, Mei 2023



Laura Fevriyellen Tatiana

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **There are somethings in this world that we can't control, just focus on things that we can control**
- ❖ **Focus on the solution, not the problem – Jonathan end**
- ❖ **Everyone have their own timeline – Jonathan end**
- ❖ **Any obstacle is breakable - Rosé**

Tesis Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta,**
- ❖ **Saudara-Saudaraku,**
- ❖ **Keluarga besarku,**
- ❖ **Orang-Orang Terdekatku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya hanturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena berkat rahmat perlindungan-Nya, anugrah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :559/PDT/2016/PT SMG)”** untuk memenuhi salah satu prasyarat dalam mencapai Gelar Sarjana S-2 pada Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam membuat tulisan ini penulis menyadari bahwa perjanjian kawin telah menjadi topik yang semakin penting dalam konteks perkawinan modern. Perkawinan adalah suatu ikatan suci yang melibatkan dua individu yang berjanji untuk saling mendukung, menghormati, dan berbagi kehidupan bersama. Perjanjian kawin telah memicu berbagai pandangan dan pendapat di kalangan akademisi, profesional hukum, serta masyarakat umum. Namun, masih ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab dan implikasi yang perlu dipelajari lebih lanjut. Penulis berharap tesis ini dapat menghadirkan manfaat bagi para pembaca dan berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.

Akhir kata semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya selalu. Amin.

Palembang, Mei 2023

Penulis



Laura Fevriyellen Tatiana

ABSTRAK

Perjanjian Pra-nikah memiliki arti sebagai perjanjian kawin yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan, perjanjian kawin ialah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami – isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap kekayaan mereka. Berdasarkan pasal 128 KUHPer akibat dari perceraian ialah kekayaan Bersama suami-isteri harus dibagi dua antara mereka tanpa mempersoalkan pihak mana asal barang itu, akibat dari perceraian dapat menyimpang dari yang seharusnya jika pasangan suami istri saling sepakat untuk membuat perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam putusan Nomor 559/PDT/2016/PT SMG, diketahui bahwa semasa perkawinan pasangan suami istri telah secara sah membuat perjanjian kawin dihadapan notaris sebelum melangsungkan perkawinan, namun dalam gugatan si mantan istri menguat sang mantan suami atas asset berupa harta bergerak maupun tidak bergerak milik suami menjadi asset miliknya yang ia beli sendiri. Penulisan jurnal ini termasuk jenis penulisan normatif, sumber bahan hukum yang diambil adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis status perjanjian kawin pisah harta terhadap harta kekayaan suami istri setelah terjadinya perceraian, dan untuk menganalisis isi putusan Nomor 559/Pdt/2016/PT SMG terhadap harta suami istri dengan status perjanjian kawin pisah harta. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya perjanjian kawin pisah harta ini menyebabkan tidak adanya harta bersama dalam perkawinan tersebut karena dalam perjanjian tersebut telah di atur mengenai hak dan kewajiban para pihak di dalam perkawinan, sehingga jika terjadi perceraian diantara mereka tidak ada pembagian harta bersama karena mereka telah memperjanjikan pemisahan harta, utang, dan penghasilan mereka selama masa perkawinan, dan pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada pembuktian para pihak dimana bisakah para pihak membuktikan bukti pembelian asset melalui kwitansi pembelian atau perjanjian kredit kepada pihak ketiga.


Kata Kunci : Harta Bersama , Perjanjian Kawin, Perkawinan

Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Pembimbing II



H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., SP.N., M.H.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. H. Joni Ermazon, S.H., M.Hum
NIP. 195806171990011001

ABSTRACT

A prenuptial agreement is a premarital agreement made before marriage. A premarital agreement is a written contract made by a prospective husband and wife before or at the time the marriage takes place to regulate the consequences of the marriage on their wealth. Based on the Article 128 of the Indonesian Civil Code, the consequence of a divorce is that the joint wealth of the husband and wife must be divided between them without questioning which party the goods come from. The consequences of a divorce can deviate from what it should be if a husband and a wife mutually agree to make a marriage agreement before their marriage. In decision Number 559/PDT/2016/PT SMG, it is known that before their marriage the husband and the wife had legally made a prenuptial agreement before the notary. However, in the lawsuit the ex-wife sued the ex-husband for assets in the form of movable or immovable property owned by her former husband to become her own asset which she bought by herself. This journal article is a type of normative writing with primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The objectives of this study are to analyze the status of the prenuptial agreement of assets separation against the assets of the husband and the wife after the divorce, and to analyze the contents of the decision Number 559/Pdu/2016/PT SMG regarding the assets of the husband and the wife with the status of the prenuptial agreement of assets separation. The results of the study reveal that the existence of the prenuptial agreement of assets separation causes no joint assets in the marriage because the agreement has regulated the rights and the obligations of the parties in the marriage. If there is a divorce between them, there is no division of joint assets because they have agreed on the separation of their assets, debts and income during the marriage period. The judge's consideration in this decision is based on the evidence of the parties where the parties can prove the evidence of purchasing assets through purchase receipts or credit agreements with the third parties.

Keyword : Joint Property, Marriage, Prenuptial Agreement

Advisor I




Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H., M.H.
NIP. 195901151983031006

Advisor II



H. KMS. Abdullah Hamid, S.H., SP.N., M.H.

Acknowledged by,
Head of the Notary Masters Study Program



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMA JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Landasan Teori	14
F. Kerangka Konseptual / Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Bahan Hukum Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Teknik pengelolaan bahan hukum.....	28
6. Teknik analisis bahan hukum.....	29
7. Teknik penarikan kesimpulan	29
BAB II PERKAWINAN, PERJANJIAN KAWIN, PERCERAIAN, DAN HARTA GONO GINI	30
A. Perkawinan	30
a. Pengertian Perkawinan.....	30

b.	Asas Dalam Perkawinan.....	33
c.	Akibat Hukum adanya Perkawinan	38
B.	Perjanjian Kawin.....	42
a.	Pengertian Perjanjian Kawin.....	42
b.	Macam Macam Perjanjian Kawin.....	44
C.	Perceraian.....	47
a.	Pengertian Perceraian	47
b.	Akibat Putusnya Perkawinan.....	50
D.	Harta Gono Gini	52
a.	Pengertian Harta Gono Gini.....	52
b.	Dasar Hukum Harta Gono Gini.....	58
BAB III PEMBAHASAN		65
A.	Status Perjanjian Kawin yang Memuat klausul “tidak adanya percampuran harta benda” Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Setelah Terjadinya Perceraian.....	65
1.	Kedudukan Perjanjian Kawin dalam Perkawinan	65
2.	Akibat Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Harta Kekayaan Setelah Terjadi Perceraian.....	72
B.	Isi Putusan Nomor 559/Pdt/2016/PT SMG Terhadap Harta Suami Isteri dengan Status Perjanjian Kawin yang Memuat Klausul “tidak adanya percampuran harta benda”	80
1.	Kasus Posisi	80
2.	Isu Hukum	86
3.	Analisis Pertimbangan Hakim.....	90
BAB IV PENUTUP		97
A.	Kesimpulan	97
B.	Rekomendasi.....	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Sebagai makhluk individu, tiap manusia memiliki karakter yang unik berbeda antara satu dengan yang lainnya, bahkan walaupun merupakan hasil cloning, masing masing manusia memiliki pikiran dan kehendaknya yang bebas. Dalam lingkup sebagai makhluk social, manusia yang satu membutuhkan manusia lain secara perorangan maupun membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal yang mengakui keberadaannya, dan dalam bentuknya yang maksimal kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya.

Manusia memiliki peran sebagai mahluk individu dan mahluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Yang keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia ialah bagian dari masyarakat. Hubungan antara manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Bentuk kelompok masyarakat terkecil ada pada keluarga, keluarga terbentuk dari sepasang pria dan wanita yang saling sepakat dan saling terikat untuk menjalin hubungan

perkawinan. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya¹.

Aturan terkait perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa²

(1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan diwajibkan untuk dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perkawinan di Indonesia pada tahun 2017 sejumlah 1.936.934, di tahun depannya

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011, hlm. 29

² Lihat Pasal 2 Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, LNRI Tahun 1974 No 01, TLNRI No 3019

meningkat 1,04% dengan penambahan 79.237 sehingga jumlah perkawinan di tahun 2018 sebanyak 2.016.171. Ditahun 2019 jumlah perkawinan di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 47.193. Lalu ditahun 2020 terus menurun sebanyak 179.430, salah satu faktor penyebab hal ini disebabkan karena virus COVID-19. Untuk tahun 2021 jumlah perkawinan masih berkurang sejumlah 50.499, dengan jumlah perkawinan 1.742.049³.

Dari segi hukum terdapat beberapa akibat hukum yang terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan yang sah terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian. Pada pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3), Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing

pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga⁴. Selanjutnya dapat di uraikan secara umum menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-istri wajib saling setia dan mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula sang istri, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dari sisi harta perkawinan diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh suami isteri sebelum perkawinan menjadi harta bawaan yang penguasaannya di bawah masing masing suami-isteri sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut data jumlah perkawinan di Indonesia pada tahun 2020 ialah 1.792.548 dan tahun 2021 ialah 1.742.049, namun jumlah angka perceraian yang ada di Indonesia juga tinggi di tahun 2020 dengan jumlah kasus perceraian ialah 291.677 kasus, dan pada tahun 2021 meningkat 53,50% menjadi 447.743 kasus. Dimana laporan yang

⁴ Tjitrosudibio. R ., Subekti. R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 26.

dilakukan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan⁵.

Sama seperti perkawinan yang memiliki akibat hukum, suatu perceraian juga memiliki akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewenangan suami-isteri, terhadap harta bersama, dan terhadap anak. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri. Akibat hukum perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri⁶. Selanjutnya, menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya⁷. Selain itu perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana di atur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1

⁵ Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya> pada tanggal 22 September 2022 pukul 16.59

⁶ Muhamad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 400

⁷ *Ibid*, hlm. 371

Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama di atur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Harta bersama ini dalam istilah masyarakat umum dikenal dengan harta gono gini, yang menurut KBBI mengartikan gana-gini atau harta gono-gini sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.

Dewasa ini dalam masyarakat mulai dikenal perjanjian kawin, perjanjian kawin di Indonesia diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung sebelumnya UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin hanya dibuat sebelum perkawinan disahkan atau pada saat perkawinan disahkan (*prenuptial agreement*)⁸. Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil,

⁸ Vio Valencia Granetta, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Substansi Perjanjian Kawin Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Notarius* Vol. 12 No.1 (2019) : 996 995-1003

serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan⁹.

Di dalam masyarakat ditemui persoalan mengenai perebutan harta gono gini, salah satunya ialah kasus antara Hartati Purnomo selaku penggugat dan Nico Tan selaku tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PN Skt dan dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 559/Pdt/2016/PT Smg. Para pihak dahulunya ialah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama katolik, pada tanggal 24 Juni 2000, yang terdaftar di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0502/2000 tanggal 24 Juni 2000. Setelah melangsungkan pernikahan selama kurang lebih 14 tahun, pada tahun 2014 diantara para pihak telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 66/PDT.G.P/2014/PN.Skt, dan dikuatkan dengan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 151/Pdt/2015/PT.SMG yang memberikan akibat hukum perkawinan diantara para penggugat dan tergugat telah putus serta

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, hlm. 30.

berdasarkan putusan tersebut telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 3372-CR-28092015-0001, tertanggal 29 September 2015.

Menurut gugatan penggugat selama perkawinan sang suami memiliki harta bergerak berupa (1) Sebuah Mobil merk BMW dengan plat AD 805 KY; (2) Sebuah Mesin Continues casting; (3) Sebuah mesin hummer; (4) 3 buah lemari besi; (5) Sebuah Mesin Cor; (6) Sebuah Oven; (7) Sebuah Mesin Giling Kawat; (8) Sebuah Mesin Giling Plat; (9) 3 buah Mesin Slep; (10) Sebuah Mesin Vacuum; (11) 3 buah mesin jarum; (12) sebuah Mesin Gotri; (13) 2 buah Mesin Poels; (14) 2 buah Timbangan digital; (15) sebuah Mesin Sepuh; (16) Sebuah Mesin ultra; kemudian untuk harta tidak bergerak berupa Sebidang tanah pekarangan yang dibeli secara tunai pada tahun 2011 dengan SHM No.1500 yang terletak di Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo seluas + 507 M2 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo¹⁰.

Sedangkan menurut gugatan, penggugat selama perkawinan ia telah membeli harta tidak bergerak sejumlah 15 Sertifikat Hak Milik atas tanah yang meliputi (1) Tanah dan Bangunan pada tahun 2004 dengan SHM No.782 atas nama Nico Tan dan Hartati; (2) Sebidang tanah dengan SHM No. 2031 atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo; (3) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 250 atas nama Hartati

¹⁰ Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PN Skt, hlm. 3-4

Purnomo; (4) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 276 atas nama Hartati Purnomo; (5) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 224 atas nama Hartati Purnomo; (6) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 690 atas nama Hartati Purnomo; (7) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 00609 atas nama Hartati Purnomo; (8) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 1210 atas nama Hartati Purnomo; (9) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 232 yang terletak di Desa Gumeng, Kec. Jenawi Kab. Karanganyar seluas + 960 M2 atas nama Hartati Purnomo; (10) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 689 atas nama Nico Tan; (11) Sebidang tanah perumahan dengan SHM No. 243 atas nama Nico Tan; (12) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 247 atas nama Nico Tan; (13) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 246 atas nama Nico Tan; (14) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 1211 atas nama Nico Tan; (15) Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 1218 atas nama Nico Tan. Yangmana dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) diantara Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama Hartati Purnomo dan Nico Tan, 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Hartati Purnomo, dan 6 Sertifikat Hak Milik atas Nico Tan. Selain harta tidak bergerak Penggugat juga memiliki harta begerak berupa (1)Sebuah mobil Serena, (2) Sebuah Mobil Pick up L200 dengan plat AD 1723 RB, (3)

sebuah mobil Panther dengan plat AD7523; serta perlengkapan rumah tangga meliputi (1) sebuah TV 50 inch; (2) sebuah TV 40inch; (3)sebuah Lemari es; (4) sebuah pintu besar; (5) sebuah Lemari es 2 pintu besar; (6) empat buah AC; (7) satu set Kompor dan Kitchen set; (8) satu set meja kursi makan; (9) satu set meja kursi tamu; (10) sebuah tempat tidur; (11) dua buah lemari pakaian; (12) sebuah vacuum cleaner; (13) sebuah lemari mainan anak-anak; (14) satu set Computer; (15) sebuah kulkas mobil; (16) sebuah aquarium besar; (17) sebuah lemari besi; dan (18) sebuah lemari etalaze.¹¹

Perlu diketahui bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan diantara Hartati Punomo dan Nico Tan telah membuat Perjanjian Kawin No. 14, tanggal 08 Mei 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH, yangmana telah dicatatkan pada Akta Perkawinan berdasarkan Surat Keterangan No.474.2/528/2000 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 24 Juni 2000 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 Mei 2000 dibawah Nomor 6/2000 Um. Gugatan yang diajukan oleh sang istri selaku penggugat ialah meminta majelis hakim untuk mengajui sah Perjanjian Kawin No.14 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH., serta mengakui harta Penggugat (istri) dan Tergugat

¹¹ Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PN Skt, hlm. 4-7

(suami) seperti apa yang sang istri uraikan dalam surat gugatan. Adapun putusan yang diberikan majelis hakim dalam perkara ini ialah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, mengakui sah adanya perjanjian Kawin No. 14, tanggal 08 Mei 2000 yang dibuat di hadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, S.H. menyatakan harta suami sesuai uraian dalam gugatan Penggugat (istri), sedangkan untuk harta tidak bergerak istri majelis hakim memutuskan untuk 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Nico Tan dan Hartati Purnomo menjadi harta milik Penggugat, sedangkan untuk 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Hartati Purnomo dan 6 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Nico Tan, serta tiga (3) unit mobil (merk Serena, L200, dan Merk Isuzu Panther), majelis hakim memutuskan untuk harta tersebut di bagi dua antara penguat dan tergugat¹².

Dengan adanya perjanjian kawin sebenarnya telah jelas mengenai pengaturan pembagian harta gono gini dalam perkawinan, jika dilihat dari kasus antara Hartati Purnomo dan Nico Tan diketahui bahwa seharusnya harta yang mereka miliki bukan harta bersama, melainkan menjadi harta pribadi kepunyaan masing-masing. Seyogyanya dengan adanya perjanjian perkawinan, para pihak memiliki perlindungan

¹² Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PN Skt, hlm 85-89

hukum terhadap harta bawaan dan harta perolehan yang dimilikinya masing-masing¹³.

Dari yang telah uraian sebelumnya, membuat penulis tertarik untuk menulis karya tulis dengan judul **“AKIBAT HUKUM ADANYA PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :559/PDT/2016/PT SMG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana status perjanjian kawin yang memuat klausul “tidak adanya percampuran harta benda” terhadap harta kekayaan suami istri setelah terjadinya perceraian ?
2. Bagaimana isi putusan Nomor 559/Pdt/2016/PT SMG terhadap harta suami isteri dengan status perjanjian kawin yang memuat klausul “tidak adanya percampuran harta benda” ?

¹³ Faisal Mokoagow, Yumi Simbala, Selciani Sambali, “Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian Dalam Mengantisipasi Harta Bersama menurut KUHPerdara”, *Lex Privatum* Vol. IX, No.2 (2021) : 98

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis status perjanjian kawin yang memuat klausul “tidak adanya percampuran harta benda” terhadap harta kekayaan suami istri setelah terjadinya perceraian
2. Untuk menganalisis isi putusan Nomor 559/Pdt/2016/PT SMG terhadap harta suami isteri dengan status perjanjian kawin yang memuat klausul “tidak adanya percampuran harta benda”

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Akibat Hukum Dalam Perjanjian Kawin Pisah Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Putusan Nomor 559/Pdt/2016/PT Smg) diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan khususnya dalam peraturan-peraturan Jabatan sebagai Notaris.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai bahan masukan dan saran kepada Jabatan Notaris terhadap pembuatan perjanjian perkawinan.

- b) Memberikan informasi bagi pembaca terkait Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pra-nikah Pisah Harta Terhadap Perebutan Harta Gono Gini Setelah Perceraian.

E. Landasan Teori

1. *Grand Teori (Teori keadilan)*

Penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls, Menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan

kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tujuan dari teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu¹⁴:

1. Teori ini mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.
2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata per kapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan”

¹⁴ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 (2013):32

didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.

John Rawls mengemukakan ada dua prinsip keadilan yang merupakan jawaban bagi problem utama keadilan yaitu¹⁵:

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup, yaitu:
 - a. kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan)
 - b. kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
 - c. kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
 - d. kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
 - e. hak untuk mempertahankan milik pribadi
2. Prinsip kedua terdiri dari
 - a. Prinsip perbedaan (*the difference principle*)
 - b. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*)

Inti prinsip pertama adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan

¹⁵ Rawls, John, 1973, *A. Theory of Justice*, London: Oxford University

sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Pembuatan perjanjian pra-nikah pisah harta di dalamnya terkandung prinsip keadilan, yang memberikan kedudukan yang sama antara pihak suami maupun pihak isteri. Tiap tiap pasal yang diuraikan dalam perjanjian tidak memberatkan pihak manapun. Teori keadilan dalam penulisan tesis ini penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan nomor 1 guna memberikan nilai keadilan terhadap harta pasangan suami dan istri dalam perkawinan dan setelah terjadinya perceraian.

2. *Middle range* Teori (Teori perjanjian)

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian untuk menjawab pertanyaan terkait akibat terhadap perjanjian yang dibuat dengan tipu muslihat. Menurut pasal 1233 KUHPer, Perikatan dapat bersumber dari Undang Undang maupun perjanjian. Istilah

perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*. Menurut Subekti “*Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya*”¹⁶. Fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis, menurut Agus Yudha Hernoko, antara lain adalah¹⁷

1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan)
2. Kontrak sebagai bingkai aturan main
3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum
4. Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum
5. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (*win-win solution*, efisiensi-profit)

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer, yang berbunyi¹⁸: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat diantara para pihak

¹⁶ Lihat pasal 1233 KUHPer

¹⁷ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju, 2012, hlm. 7.

¹⁸ Lihat pasal 1320 KUHPer

yang saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal". Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dalam suatu perjanjian, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian diibaratkan tidak pernah ada. Syarat yang pertama (kesepakatan para pihak) dan syarat kedua (cakupan untuk membuat suatu kontrak) dinamakan syarat subyektif karena menyangkut subyek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat ketiga (objek yang dapat ditentukan) dan syarat keempat (sebab atau causa yang tidak dilarang), dinamakan syarat obyektif karena menyangkut perbuatan hukum¹⁹.

Terkait objek dalam suatu perjanjian yakni hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian atau yang lazim disebut prestasi, terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk menurut Pasal 1234 KUHPer, berupa untuk berbuat sesuatu, untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam suatu perjanjian seorang debitur maupun kreditur dapat dikatakan lalai dan melakukan "*wanprestasi*" apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti

¹⁹ Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*, Makasar : CV. Social Politic Genius (SIG), 2019, hlm.97

yang telah di perjanjian²⁰. Macam perjanjian yang ada pada kasus ialah perjanjian perkawinan atau yang dikenal dengan *prenuptial agreement*, objek dari suatu perjanjian disebut prestasi yang berisikan hak dan kewajiban bagi suami maupun isteri, prestasi inilah yang menjadi inti dari perjanjian yang dibuat, dalam kasus ini peristiwa hukum yakni pernikahan antara sepasang suami dan isteri mengakibatkan hubungan hukum bagi kedua belah pihak, baik untuk suami dan isteri.

Teori perjanjian dalam penulisan tesis ini penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan nomor 2 untuk menjawab status perjanjian pra-nikah harta terpisah terhadap harta kekayaan dalam perkawinan setelah terjadi perceraian.

3. *Applied* teori (Teori Perlindungan Hukum)

Akibat hukum yang timbul dari permasalahan ini berakibat pada hak dan kewajiban para pihak sehingga diperlukan teori perlindungan hukum. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

²⁰ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasa, 1984, hlm.146

diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu²¹.

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi,

²¹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53.

sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa²².

Perjanjian Pra-Nikah Pisah Harta yang dibuat pasangan suami isteri merupakan suatu bentuk penyimpangan dari ketentuan pasal 35 Undang Undang Perkawinan yang membagi harta dalam perkawinan menjadi harta bawaan dan harta bersama, dengan adanya Perjanjian Pra-Nikah ini termasuk bentuk tindakan pencegahan jika suatu saat dalam perkawinan pasangan suami istri tidak sejalan lagi dan terjadi perceraian yang mengakibatkan timbulnya sengketa terhadap harta bersama. Dengan adanya perjanjian pra-nikah Pisah Harta secara tegas harta suami istri telah terpisah secara sendiri sendiri, yang mana termasuk sebagai harta suami dan yang mana harta istri.

F. Kerangka Konseptual / Definisi Operasional

1. Notaris

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengartikan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki

²² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

2. Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sacral.

3. Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian melainkan juga hal lain, misalnya karena undang-undang. Perjanjian ini dapat dibuat dalam akta otentik maupun akta di bawah tangan.

4. Harta Gono Gini

Menurut KBBI mengartikan gana-gini atau harta gono-gini sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri. Dalam isitlah masyarakat umum harta gono gini juga dikenal dengan Harta bersama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk menentukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban.²³

2. Pendekatan Penelitian

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undangan

Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dengan dilakukan menimbang semua undang-undang dan regulasi hukum yang memiliki kaitan isu dengan hukum yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yakni pertanggung jawaban akibat hukum terhadap harta pasangan suami dan isteri dalam perkawinan dan setelah terjadinya perceraian dan status perjanjian pra-nikah Pisah Harta terhadap harta kekayaan dalam perkawinan setelah terjadi perceraian. Dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesinambungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan suatu metode pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip hukum tersebut dapat ditemukan ditemukan dalam pandangan yang dikemukakan oleh sarjana hukum maupun doktrin hukum yang didapatkan melalui catatan kuliah, literatur, dan berbagai karya

ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Selain menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan Hakim untuk sampai kepada putusan²⁴.

3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum ini diperoleh dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

²⁴ *Ibid*, hlm 154.

- 2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 01,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 3) Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 03,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Nomor
58/Pdt.G/2016/PN Skt
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Jawab Barat Nomor
559/Pdt/2016/PT Smg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan berupa ilmu hukum buku khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan, bahan kuliah, jurnal hukum, tesis, serta disertasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut sebagai bahan hukum tambahan, yang menjadi bahan atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah artikel koran dan media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan yang dalam penulisan tesis ini adalah Teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini dari bersumber kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

5. Teknik pengolahan bahan hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan ialah cara sistematis dan inventarisasi terhadap peraturan peruan yang memiliki hubungan dengan peraturan hukum, penyelesaian masalah dalam akibat hukum terhadap harta pasangan suami dan istri dalam perkawinan dan setelah terjadinya perceraian dan status perjanjian pra-nikah pisah harta terhadap harta kekayaan dalam perkawinan setelah terjadi perceraian.

6. Teknik analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian tesis ini adalah Teknik analisis kualitatif. Teknik ini akan mengungkap peraturan perundang-undangan mana yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal analisis kualitatif, bahan hukum diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang rasional, ringkas, serta tepat sehingga dengan memudahkan dalam mengartikan bahan hukum dan memahami hasil bahan hukum telah yang dikumpulkan untuk menjawab semua persoalan dalam penelitian ini.

7. Teknik penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan melalui cara berfikir deduktif, yakni dengan secara mendasar pada hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, 1999, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung : PT Cipta Atitya
- Abdul Manan, 1997, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum
- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia
- Harry Pratama Teguh, 2022, *Teori dan Praktek Pembagian Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Purwodadi : CV Sarnu Untung
- H.F.A. Volmar, 2005, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016 *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe : Unimal Press
- Muhammad Syarifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : Penerbit CV. Mandar Maju
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia* Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing
- Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok Pokok Hukum Kontrak*, Makasar : CV. Social Politic Genius (SIG)
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rahamida Erliyani, Fatma Surah, 2016, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, Bantul : Penerbit K-Media
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Rawls, John, 1973, *A. Theory of Justice*, London: Oxford University
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika
- _____, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti, 1985, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia
- Shidqi Noer Salsa, 2020, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*, Jakarta : Penerbit Kencana
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama
- Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Penerbit Sumur
- _____, 1981 *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Sumur

Zahri Hamid, 1978, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta.

B. Jurnal

Agustin Hanapi, M Furqan, “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Isteri Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 1 No.1 (2021) : 104-120

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, Vol.9 No.2 (2013): 29-39

Dyah Ochtorina susanti, “Mengurai Konsep Pemisahan Harta Setelah Perkawinan : Prespektif Masalah Mursalah”, *Arena Hukum* Vo.11 No,1 (2018) : 67-84

Faisal Mokoagow, Yumi Simbala, Selciani Sambali, “ Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian Dalam Mengantisipasi Harta Bersama menurut KUHPerdara”, *Lex Privatum* Vol. IX, No.2 (2021) : 95-105

Komang Ayuk Septianingsih, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi “Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkta Perdata”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol.2 No.3 (2020) : 336-340

Leo Rahmad Siregar, Masias Jusli Penus Sagala, “ Dampak Perjanjian Kawin Pranikah Bagi Kedua Belah Pihak Jika terjadi Perceraian Ditinjau Dari KUHPerdara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Tapanuli Journals* Vol. 4 No.1 (2022) : 133-150

Muhammad Akbar Aulia Ramadhan, K.N. Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin, “Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Pasca Perceraian”, *Repertorium Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No.2 (2017) : 157-169

Ni Putu Riyani Kartka Sari, “Akibat Hukum *Tengenbewijs* Terhadap Akata Otentik dalam Hukum Permbuktian Pada Perkara Perdata”, *Jurnal Aktual Justice* Vol.4 No.1 (2019): 39-54

Paima Situmeang, “ Implikasi Perjanjian Kawin Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur”, *Recital Review* Vol.1 No. 2 (2019) : 117-132.

Rumi Suwardiyati, “Penerapan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Kawin”, *Widya Yuridika : Jurnal Hukum* Vol.3 No.3 (2020) : 271-282

Savitri Ramadhita, Yeni Salma Barlinti, “Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami dan Isteri Setelah Berakhirnya Perakwinaan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6 No.3 (2022) : 9837-9843

Vio Valencia Granetta, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo, “Substansi Perjanjian Kawin Menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, *Notarius* Vol. 12 No.1 (2019) : 995-1003

C. Peraturan Perundang undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 58/Pdt.G/2016/PN Skt tertanggal 06 Oktober 2016

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 559/Pdt/2016/PT Smg. Tertanggal 09 Februari 2017

D. Sumber Lain

Vika Azkiya Dihni, ‘Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak Ini Penyebabnya’, katadata.co.id, 21 Juni 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya> pada tanggal 22 September 2022 pukul 16.59

<https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html%20&%20%20> pada tanggal 21 September 2022 pukul 19.54